

MITIGASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG LARANGAN SIDOARJO

Imam Mawardi

Universitas Sunan Giri Surabaya

imammawardy86@gmail.com

Abstract

This research has problematic financing implemented by Baitul Mal Wa Tamwil, so early prevention in financing can be effective and efficient. The positive impact operated by the Baitul Mal Wa Tamwil Institute in the welfare of the community and especially for small communities. This research method is descriptive qualitative. Data analysis techniques, namely from field studies and literature studies. The results of the research are to quantify problematic financing, it is carried out with preventive, detective, and curative mechanisms, there is problematic financing because the cause is an error on the part of the BMT Institution, then a lack of accuracy to conduct a survey in analyzing financing. There are other factors in the business that have been practiced by members due to factors from outside the BMT UGT Sidogiri Institute. The implementation in this research is that the financing supervision strategy implemented in the form of preventive, detective, and curative stages at the BMT UGT Sidogiri Sidoarjo Branch is effective enough to reduce problematic financing.

Keywords: *Mitigation, Problematic Financing, BMT UGT Sidogiri Sidoarjo Branch*

Abstrak

Penelitian ini terdapat pembiayaan bermasalah yang diimplementasikan oleh *Baitul Mal Wa Tamwil*, maka pencegahan dini dalam pembiayaan bisa efektif dan efisien. Dampak positif yang dioperasionalkan Lembaga *Baitul Mal Wa Tamwil* dalam mensejahterahkan Masyarakat dan khususnya bagi Masyarakat kecil. Metode penelitian ini berupa kualitatif deskriptif. Teknik analisa data, yaitu dari studi lapangan maupun studi Pustaka. Hasil Penelitiannya ialah untuk mengantifikasi pembiayaan bermasalah maka dilakukan dengan mekanisme preventif, detectif, dan kuratif terdapat pembiayaan bermasalah karena penyebabnya yaitu kesalahan dipihak Lembaga BMT, kemudian kurangnya teliti untuk melakukan *survey* dalam menganalisis pembiayaan. Ada faktor lainnya dalam usaha yang sudah dipraktekkan oleh anggota akibat dari faktor dari luar Lembaga BMT UGT Sidogiri Cabang Sidoarjo. Implikasi dalam penelitian in yaitu strategi pengawasan pembiayaan diimplementasi berupa preventif, detectif, dan kuratif pada Lembaga BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo sudah cukup efektif untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah.

Kata Kunci: Mitigasi, Pembiayaan Bermasalah, BMT UGT Sidogiri Cabang Sidoarjo

1. Pendahuluan

Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain, maka manusia mempunyai kepentingan pada orang lain mulai lahir sampai diakhir hayatnya. Begitu juga manusia saling membantu antara manusia satu dengan lainnya serta membantu terhadap orang lain, kemudian saling melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya sehingga mencapai kesejahteraannya. Hal ini sudah dijelaskan Al Qur'an dalam surat Al Maidah Ayat 02 dan Al Baqarah Ayat 280 (Tim Disbintalad, 2020).

Disisi lain dengan berdirinya lembaga keuangan syariah seperti *Baitul Mal Wa Tamwil*. Keberadaan BMT diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat kecil menengah melalui kebutuhan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat (Sudarsono 2020). *Baitul Mal Wat Tamwil* sama halnya dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan adanya *Baitul Mal Wa Tamwil* berharap dapat memberikan kontribusi sesuai dengan faktual dalam pengembangan ekonomi riilnya (Umam, 2009). Lembaga keuangan syariah *nonbank* ini menjadi alternatif bagi pelaku ekonomi micro atau bagi Masyarakat tidak mampu yang mempunyai usaha menengah kebawah untuk mendapatkan modal usaha di Lembaga tersebut. Sedangkan lembaga keuangan yang bisa memberikan modal usahanya dalam mengembangkan ekonomi adalah lembaga keuangan *micro* diantaranya adalah *Baitul Mal Wa Tamwil* (Kasmir, 2002).

Memberikan kabar positif yang dirasakan pelaku ekonomi yang membutuhkan modal usaha terhadap *Baitul Mal Wa Tamwil*, dikarenakan terhindar dari pengangguran dan angka kemiskinan berkurang. Terdapat 3 juta nasabah *Baitul Mal Wa Tamwil* mendapatkan modal usaha yang ada di seluruh penjuru Indonesia (Zulkifli, R., Zulfadli, H. 2016). Tingginya permintaan pelaku usaha untuk mendapatkan modal usaha dari *Baitul Mal Wa Tamwil* disebabkan pelaku usaha kesulitan dalam meminjam modal ke pihak perbankan, lembaga *Baitul Mal Wa Tamwil* mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah diperuntukan kalangan pelaku usaha yang beragama Islam, bahkan juga bisa bagi pelaku usaha yang non-muslim untuk mendapat modal usahanya dan untuk medapatkan modalnya termasuk mudah (Edy, 2021). Sedangkan pelaku usaha untuk mendirikan usaha dalam bentuk lembaga *Baitul Mal Wa Tamwil* termasuk dimudahkan, sehingga bisa dapat kesuksesan yang sama dengan dibeberapa cabang *Baitul Mal Wa Tamwil* yang ada di Indonesia tentunya pelaku usaha mempunyai keinginan mendirikan Lembaga yang sama, alasannya lembaga *Baitul Mal Wa Tamwil* semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat. Oleh karenanya, lembaga tersebut mendapatkan penghargaan dari semua pelaku usaha baik yang medapatkan modal usaha atau yang tidak mengajukan untuk mendapatkan modal usahanya, akan tetapi ada sebagian cabang atau *Baitul Mal Wa Tamwil* juga mengalami kerugian dikarenakan sikapnya lembaga yang kurang bijak (Hidayanti et al. 2021).

Salah satu kegiatan jasa di lembaga *Baitul Mal Wa Tamwil* dalam melakukan pembiayaan terhadap pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha (Mulia, 2019). Dalam pembiayaan terdapat unsur yang diutamakan dalam lembaga *Baitul Mal Wa Tamwil* dikarenakan aktiva sangat besar di lembaga *Baitul Mal Wa Tamwil* ialah *outstanding* portofolio pembiayaan yang juga terdapat unsur *income* utama bagi penunjang keberlangsungan lembaga keuangan. Semakin besar *outstanding* pembiayaannya maka semakin besar untuk pendapatan yang akan diperoleh, akan tetapi semakin tinggi juga resiko yang dihadapi. Resiko yang dihadapi terdapat pembiayaan yang bermasalah, walaupun sudah dengan analisis pembiayaan, akan tetapi dalam permasalahan pasti ada (Alaydrus & Bakri, 2022).

Diatur dalam Peraturan dan Pelaksanaan Keegiatannya Keputusan Menteri koperasi dan usaha kecil menengah RI Nomor: 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kegiatan *Baitul Maal Wat Tamwil* selain menghimpun dana dan mengelola dana sosial dari pelaku usaha, lembaga *Baitul Maal Wat Tamwil* memberikan kembali dananya terhadap pelaku usaha yang membutuhkan berbentuk pembiayaan. Produknya dalam pembiayaan diantaranya ialah pembiayaan kerjasama (*mudharabah, musyarakah*), pembiayaan jual beli (*murabahah, salam, istishna*), pembiayaan sewa (*ijarah*) dan pembiayaan kebaikan (*qard*) (Nasfi, Sabri, and Moni, 2019).

Perkembangan di perbankan syariah tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan micro yaitu *Baitul Mal Wa Tamwil*, Asuransi, dan Lembaga keuangan *Nonbank*. (Djumhana, 2000). *Baitul Mal Wat Tamwil* UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo mempunyai upaya untuk mengembangkan pelayanan terhadap pelaku usaha yang kekurangan modal usaha dan tujuan yang sesuai dengan keinginan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo yaitu tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di Indonesia seutuhnya dengan cara meningkatkan peran dan melakukan dengan produktif, efisien, dan mandiri.

Oleh karenanya dalam pembiayaan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan, sampai mempengaruhi dari tingkat kesehatan *Baitul Mal Wa Tamwil* (Dehotman, 2016). Dalam pembiayaan bermasalah masih ada di *Baitul Mal Wa Tamwil* UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. Oleh karena itu, harus ada metode yaitu metode upaya pencegahan lanjutan yang harus dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo untuk menghindari masalah pendanaan. Pemantauan pendanaan harus dilakukan mulai dari tahap pencegahan, yaitu tahap permintaan pendanaan, hingga pelaksanaan pendanaan. Agar lebih efektif, pengawasan keuangan akan dilanjutkan pada tahap penyembuhan, yaitu tahap pelaksanaan pembiayaan sampai timbul kewajiban anggota dalam masalah keuangan (Ibrahim & Rahmati, 2017). Langkah ini penting dilakukan untuk mengurangi

risiko inefisiensi pendanaan. Namun, jika keuntungan tidak berjalan dengan baik, BMT tidak akan menerima keuntungan.

Sedangkan kriteria-kriteria penilaian kualitas pembiayaan serta penanganan yang dilakukan di BMT adalah sebagai berikut: a. Pembayaran lancar (1-3 bulan), b. Kurang lancar (lebih dari 90 hari), c. diragukan (lebih dari 180 hari), d. macet (lebih dari 270 hari) (Solikhulhidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, and Masykuri Bakri, 2022).

Melihat adanya fenomena sosial di atas, mendorong penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang pengentasan masalah keuangan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo dan peran lembaga keuangan tersebut di dunia dengan tumbuhnya usaha kecil yang meningkatkan taraf hidup sejahtera. Atas dasar refleksi dan konteks tersebut, penulis berkeinginan untuk mengambilnya sebagai objek kajian dan memaparkannya dalam sebuah artikel. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mendalami BMT Syariah secara utuh khususnya dalam hal pendanaan. Peneliti menjelaskannya dalam judul *Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo*.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 *Baitul Mal Wat Tamwil*

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ialah lembaga keuangan mikro yang menjalankan pelaksanaannya berdasarkan aturan syariah seperti sistem bagi hasil untuk mengurus pelaku usaha yang kurang mendapatkan keuntungan. Baitul Maal merupakan lembaga sosial yang melaksanakan misi *crowdfunding*, baik zakat, infaq atau shadaqah untuk kepentingan sosial, dalam penyaluran dananya menggunakan prinsip syariah. Sedangkan fungsi *Baitul Tamwil* adalah mengembangkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau simpanan untuk meningkatkan kualitas ekonomi (Muh Awal 2015). Dalam kegiatan jual beli dengan akad *murabahah*, *salam*, *istishna'* maupun kegiatan bagi hasil dengan akad *mudharaah*, *musyarakah* dan *ijarah* merupakan ciri suatu sistem organisasi yang membiayai dengan organisasi yang bermitra untuk mengembangkan usaha mikro dan menyalurkannya pendanaan (Solikhul 2018).

Kegiatan jasa keuangan dikembangkan oleh BMT dalam bentuk menghimpun modal dan menyalurkannya melalui kegiatan keuangan. Kegiatan ini secara operasional dapat disamakan dengan simpan pinjam di koperasi atau perbankan pada umumnya. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT dapat diibaratkan sebagai sistem perbankan atau lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam. Menurut undang-undang tentang koperasi, kegiatan simpan pinjam tidak boleh disamakan dengan kegiatan koperasi lainnya.

BMT bergerak pada level mikro, dalam menjalankan operasinya mendasarkan pada prinsip-prinsip berekonomi secara halal, adil dan menguntungkan, perannya secara

fenomenal dalam mengelola investasi (berupa modal, tabungan dan titipan) dan menghubungkannya dengan pembiayaan untuk mendorong pergerakan sektor usaha kecil. BMT juga berfungsi sebagai *baitul maal* (peran sosial) yang mendistribusikan modal dari yang kelebihan dana kepada yang membutuhkan. Menurut Muhammad Ridwan (2008), *baitul maal* berfungsi untuk menghimpun sekaligus menyalurkan dana sosial. Fungsi BMT adalah sebagai intermediasi bisnis, dengan memanfaatkan investor akan sangat efektif jika diterapkan dalam kondisi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah (Solikhulhidayat et al. 2022).

2.2 Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan dapat diartikan sebagai *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak

Istilah *sponsorship* dapat dipahami sebagai *I believe*, “Saya percaya” atau “Saya menaruh kepercayaan saya”. Kata finansial berarti amanah yang artinya lembaga keuangan sebagai shahibul jahat mempercayai seseorang untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Dana harus digunakan dengan baik dan adil serta harus disertai syarat dan ketentuan yang jelas dan saling menguntungkan (Sudarto 2020).

Undang-undang No. Pasal 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1 ayat 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah pemberian modal atau kebutuhan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Kegiatan bagi hasil berupa *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Kegiatan sewa-beli berupa *ijarah muntahiyah bitamlik*.
- c. Transaksi penjualan berupa piutang *murabahah*, *salam* dan *isthisna*.
- d. Transaksi pinjaman, peminjam dalam bentuk *qard* atau piutang.
- e. Transaksi sewa guna usaha dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan perjanjian atau perjanjian antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dengan pihak lain yang mengharuskan para pihak untuk dibiayai hibah dan/atau dana yang dikembalikan setelah jangka waktu tertentu, periode waktu. Jangka waktu pertukaran *ujroh* tanpa imbalan atau bagi hasil (Muhamad 2014).

Pembagian uang dalam BMT merupakan suatu transaksi pemberian dana kepada anggota atau calon anggota yang tidak bertentangan dengan syariah dan juga tidak termasuk bentuk-bentuk pembagian uang yang dilarang secara hukum (Nurul Huda 2016).

2.3 Oprasional BMT

Sistem bagi hasil dari model pembiayaan keuntungan dan kerugian dari pihak Lembaga BMT dan anggota tentunya berlandaskan perhitungan yang disepakati antara Lembaga dan anggota. *Baitul Mal Wa Tamwil* berlokasi di majelis taklim, pasar dan lembaga pendidikan. Biasanya sponsor pendirian BMT adalah *aghniya'* (dermawan), tokoh agama, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pimpinan pesantren, ulama, tokoh masyarakat, dosen, dan tenaga pendidik. Pelibatan kelompok masyarakat berupa input, pendanaan awal, tata guna lahan dan bangunan atau kantor. Untuk mendukung permodalan, BMT membuka peluang untuk menghimpun dana dari *zakat, infaq* dan *sedekah* orang-orang tersebut.

2.4 Prinsip-prinsip Pembiayaan Islam

Untuk mematuhi aturan dan norma Islam, lima aspek agama, berdasarkan dokumen tersebut, harus diterapkan dalam perilaku berinvestasi. Kelima aspek tersebut adalah:

- 1) Tidak ada transaksi keuangan berdasarkan suku bunga.
- 2) Pengenalan pajak agama atau *sedekah, zakat*.
- 3) Melarang produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram).
- 4) Hindari kegiatan ekonomi yang terkait dengan *maysir* (permainan) dan *gharar* (ketidakpastian).
- 5) Menyediakan *Tafakul* (Asuransi Islami) (Sudarto 2020).

Sebelum pembiayaan diberikan, *Baitul Maal Wa Tamwil* harus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar dikembalikan. Keyakinan tersebut berasal dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan. Mengevaluasi dan penilaian pembiayaan oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan kepercayaan terhadap nasabahnya, termasuk menggunakan proses penilaian yang tepat (Camilia and Huda 2023).

2.5 Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok ataupun bagi hasil/profit/margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu (Veithzal Rivai 2008) :

- a. Lancar (*Pass*)
- b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)
- c. Kurang lancar (*Substandard*)

- d. Diragukan (*Doubtful*)
- e. Macet (*Loss*)

2.6 Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab masalah keuangan dapat berasal dari bank, pelanggan, dan mitra eksternal (Ratnawati, 2020). Tentu saja, hal ini didasarkan pada motif atau alasan yang berbeda. Penyebab terjadinya masalah keuangan antara bank dengan nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Dari pihak internal bank

Unsur internal *Baitul Mal Wa Tamwil* adalah permasalahan keuangan dapat diminimalisir dengan memahami secara baik staf keuangan dan dibekali tata kerja yang menjadi acuan petugas dalam memberikan hibah kepada koperasi syariah bagi para anggotanya.

- 1) Kejujuran (*Integritas*)
- 2) Pengetahuan (*Knowledge*)
- 3) Sikap (*Attitude*)
- 4) Keterampilan (*Skill*)

- b. Disisi dari nasabah penyebab adanya pembiayaan bermasalah terdapat dari sumber beberapa aspek

- c. Dari pihak eksternal

Penerimaan keanggotaan ada empat faktor penting yang perlu diperhatikan dalam calon penerima hibah antara lain:

- 1) Karakteristik calon penerima dana
- 2) Aliran penggunaan modal sekunder
- 3) Meningkatkan pola konsumsi dan gaya hidup
- 4) Mengutamakan manfaat lainnya. Keadaan lingkungan:
- 5) Terdapat bencana
- 6) Kebijakan pemerintah,
- 7) Pembatasan musiman

Masalah permodalan atau *bad debt* (NPL), yaitu ketika kualitas pendanaan ada atau macet (Ubaidillah 2018). Pembiayaan bermasalah termasuk dalam kategori kualitas keuangan yang diatur berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998. Menurut Susilo (2015), pembiayaan bermasalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan bunga yang melebihi 270 hari.
2. Jika mengalami kerugian maka akan ditutup dengan pinjaman baru.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagian dari manajemen financial distress pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sidoarjo menurut prinsip ekonomi syariah (Hidayanti et al. 2021).

2.7 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah/Kuratif

Sebagai contoh untuk pembiayaan dalam pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan restrukturisasi melalui (Djamil 2014):

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan cara memperpanjang jatuh tempo hibah tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah kepada BUS atau UUS.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan mendefinisikan kembali termin pembiayaan, termasuk mengubah jadwal pembayaran, jatuh tempo, jangka waktu, dan/atau pemberian diskonto sepanjang tidak menambah sisa kewajiban kembali nasabah. yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

c. Restrukturisasi dengan mengubah klaim murabahah dalam sisa kewajiban nasabah menjadi Ijarah Muwahiyah Bittamlik atau Mudarabah atau Musyarakah.

d. Restrukturisasi dengan konversi ke titel Syariah dalam jangka menengah.

e. Restrukturisasi dengan melakukan konversi menjadi penyertaan saham sementara. (Sudarto 2020)

Kemudian analisis pembiayaan dengan metode 7P adalah sebagai berikut:

a. *Personality*. Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya. Dalam menyikapi suatu permasalahan tertentu, kepribadian seorang harus menunjukkan sikap, etika, dan Tindakan konsumen.

b. *Party*. Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di *Baitul Maal Wa Tamwil* digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose*. Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Hal ini disebabkan tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam macam.

d. *Prospect*. Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

e. *Payment*. Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.

Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

- f. *Profitability*. Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.
- g. *Protection*. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau asuransi.

3. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini hanya menganalisis pada tataran deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis agar mudah dipahami dan ditarik kesimpulan (Soehartono 1999). Adapun data yang dikumpulkan, yaitu data terkait mekanisme preventif, detektif dan kuratif terhadap pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara kepala BMT dan pihak lain (Staf BMT) yang diperlukan dalam penelitian ini, metode observasi dan dari penelitian pustaka yang berupa data literatur, data dokumenter, dan data empirik, website, jurnal, tesis, kajian buku dan lain-lain. Teknik penelitian datanya berupa, wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Mekanisme Preventif Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri

Dalam upaya mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan gagal bayar (*default*), strategi pengawasan merupakan salah satu tindakan wajib terpenuhi (Yasin & Muhammad, 2020). Di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo, pengawasan dilakukan mulai dari awal permohonan pembiayaan atau yang biasanya disebut dengan pengawasan preventif. Setiap upaya penyelesaian masalah pendanaan yang terjadi di lingkungan Lembaga Keuangan *NonBank* (BMT) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu diupayakan penyelesaiannya di luar proses/peninjauan yudisial (tidak prosedural). Biasanya masalah pendanaan yang timbul di BMT diselesaikan ketika anggota menghadapi situasi di mana anggota tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya (penurunan kemampuan membayar angsuran karena pailit, PHK, dan lain-lain).

Analisa mekanisme preventif dalam pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan lembaga. Dalam berbagai pembiayaan yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo harus menggunakan metode analisa 5C's agar ada pencegahan dini, yang meliputi (Arthesa, Ade 2006):

Imam Mawardi

- a. Penilaian terhadap Karakter (*Character*)
- b. Penilaian terhadap Kemampuan (*Capacity*)
- c. Penilaian terhadap Modal (*Capital*)
- d. Penilaian terhadap Agunan Kredit (*Collateral*)
- e. Penilaian terhadap Kondisi Perekonomian dan Prospek Usaha (*Condition*).

Prinsip 5C terkadang ditambahkan ke dalam 1C, yaitu *constraints* artinya batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu kegiatan dilakukan di lokasi tertentu, misalnya pendirian usaha Bengkel yang dikelilingi oleh banyak bengkel las atau tempat pembakaran batu bata. *Constraint* ini tidak dilakukan kepada semua kredit yang terjadi. Untuk BMT yang berdasarkan ekonomi Islam, berdasarkan teori 5C belum dianggap cukup, sehingga butuh memperhatikan terhadap sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari setiap anggota (Camilia and Huda 2023).

4.2 Mekanisme Detektif Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri

Analisa tentang pengawasan pembiayaan tersebut, tidak berhenti pada tahap pemberian pembiayaan tetapi berlanjut setelah pembiayaan berjalan sampai berakhirnya pembiayaan atau yang biasanya disebut dengan pengawasan detektif. Pengawasan detektif penting sekali bagi *Baitul Mal Wa Tamwil*, karena dalam problem perkreditan muncul sesudah dicairkan. Mekanisme detektif dilakukan melalui pemantauan pada pengguna kredit dan mengembangkan usahanya debitur sesudah memperoleh kredit dari Lembaga BMT (Wicaksono, 2020).

Analisa mekanisme pemantauan detektif dikerjakan BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo dengan rutin memantau data anggota dalam melakukan angsuran dan melakukan pembinaan rutin. Kegiatan yang dilakukan untuk memantau pembiayaan tersebut setelah pembiayaan ini terealisasi dengan menanyai anggota tentang bagaimana keadaan usaha dari anggota, kesulitan yang dihadapi oleh anggota dalam menjalankan usahanya, mengenai persaingan yang dihadapi dalam usaha dan perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota (mengalami peningkatan atau tidak).

Menurut BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo pendanaan bermasalah ialah keuangan mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang jatuh tempo yaitu dari golongan 2 (Dalam Perhatian Khusus), golongan 3 (Kurang), golongan 4 (Diragukan) dan golongan 5 (Marut). Kriteria untuk masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan khusus, yaitu bila terdapat utang pokok dan/atau margin antara 60 dan 90 hari.
- b. Kurang lancar, yaitu jika terjadi keterlambatan pembayaran cicilan pokok dan/atau escrow dari 90 hari menjadi 180 hari.

- c. dibandingkan dengan Diragukan, yaitu jika terdapat hutang pokok dan/atau margin selama 180 hari sampai dengan 270 hari.
- d. Terjebak, yaitu ketika pokok dan/atau simpanan belum dilunasi lebih dari 270 hari.

Dalam Statistik Perbankan Syariah atau Unit Usaha Syariah (BMT) diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Indonesia bisa ditemui istilah *NonPerforming Financing* (NPF) yang diartikan sebagai “pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Kemudian bisa mengetahui pendanaan bermasalah yaitu pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet (Djamil 2012).

Namun untuk mengidentifikasi kelompok pembiayaan bermasalah pada BMT UGT Cabang Sidogiri Sidoarjo Ban ditulis dengan modal bermasalah yaitu Dalam Perhatian Khusus, Pengertian, Keraguan dan Macet. Definisi kategori ini berbeda dengan teori yang terdapat dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bank Syariah Indonesia, yang menyatakan bahwa *underperforming finance* adalah kualitas pembiayaan dengan kategori kualitas rendah, meragukan dan rugi.

Untuk membedakan dalam penentuan golongannya berupa penentuan pendanaan yang masuk diruang lingkup antara lain golongan yang muncul Perhatian Khusus dengan Kurang Lancar (KL), di Lembaga BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo, mempunyai keharusan terhadap pengawasan pendanaan dengan secara rutin dijalankan dengan mengunjungi tempat anggota dan memantau rangking setiap bulan satu kali. Sehingga BMT UGT Sidogiri mengetahui kondisi yang dialami oleh anggota apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti halnya gagal bayar (*default*).

4.3 Mekanisme Kuratif dalam Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri

Ditinjau dari segi *financial distress*, BMT perlu diselesaikan/dirawat agar tidak menimbulkan kerugian (Riyadi, 2018). Analisis pemrosesan keuangan harus dilakukan secara terprediksi, proaktif, dan menyeluruh untuk mendeteksi potensi masalah keuangan di hulu. Deteksi dan pengenalan dini penting untuk mengantisipasi masalah yang mungkin timbul, baik secara pribadi maupun kolektif, dalam keuangan. Selain itu, BMT harus menyusun rencana tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap masalah pendanaan yang muncul segera diselesaikan. Penyelesaian masalah sponsorship BMT UGT cabang Sidogiri Sidoarjo Larangan dapat dilakukan melalui cara pembayaran yang mendalam termasuk cara persuasif (langsung atau telepon). Selain itu, pembayaran dapat dilakukan melalui surat peringatan dan somasi kepada anggota yang mengalami penundaan pembayaran bertahap.

Penyelesaian dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo yaitu memantau dan menganalisis tiga tahap kekeliruan anggota, termasuk tahap pertama mampu untuk mengembalikan pendanaannya, tahap agunan, dan tahap kredibilitas

Imam Mawardi


manajemen, maka akan dapat diketahui hal yang mengakibatkan anggota mengalami kemacetan dalam pendanaan. Dari hasil analisis tiga tahap bisa melakukan langkah restrukturisasi.

Baitul Mal Wa Tamwil menggunakan upaya represif yang dimulai dengan Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo atau memperlancar pembiayaan, *resutrukturisasi* pendanaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang *Restrukturisasi* pendanaan *Baitul Mal Wa Tamwil* melakukan mekanisme kuratif supaya dalam pembiayaan dari tergolong yang kurang lancar, diragukan, dan macet, dapat menjadi lancar seperti semula. *Restrukturisasi* pembiayaan adalah upaya yang dilakukan BMT dalam rangka membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penataan kembali (*Restructuring*), dan Eksekusi Jaminan.

Dari mekanisme kuratif bisa mengetahui Lembaga BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo memberikan keringanan yang bisa meringankan anggota dalam membayar tagihan pembayaran angsuran. Disisi lain, terdapat mekanisme kuratif BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo tetap menjaga hubungan baik dengan anggota dalam pembiayaan bermasalah. Kemudian terdapat diantara pengaruh untuk mengembangkan kualitas pelayanan pada anggota.

Peneliti akan memberikan sebuah gambaran mengenai pembiayaan bermasalah dengan modal pembahasan dari awal sampai akhir yaitu *strart*, *preventive*, *detective*, dan *kuratif*. Apabila semua tidak bisa menghasilkan sulosi maka agunan jaminan yang harus dijual dengan cara yang telah disepakati bersama dari anggota dan BMT. Sedangkan modal pembahasannya sebagai berikut:

Modal Pembahasan Terkait Menganalisis Mekanisme Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo



Analisa pembiayaan bermasalah harus diselesaikan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo ini merupakan sebagian dari beberapa akad yang dilakukan oleh BMT UGT sidogiri. Akibat terlaksananya pendanaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo, karena kelalaian anggota yang tidak punya itikad baik, maka hal yang harus dilakukan melalui eksekusi jaminan oleh BMT UGT Sidogiri, karena dari pihak anggota yang melakukan pembiayaan, tidak ada upaya itikad yang baik.

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha anggota tidak ada, dan atau anggota tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kajian Hibah yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. Studi ini menarik kesimpulan. Pertama, mekanisme pencegahan dan pendeteksian yang mempengaruhi penyelesaian masalah keuangan pada BMT cabang UGT Sidogiri Sidoarjo Larangan meliputi faktor internal akibat kesalahan BMT yang kurang tajam dalam analisis akumulasi keuangan. Sedangkan faktor eksternal muncul dari luar karena kesalahan pihak BMT cabang UGT Sidogiri Sidoarjo Larangan, antara lain karena kecelakaan dan kurangnya itikad baik antar anggota. Kedua, mekanisme

Imam Mawardi

penyembuhan yang diterapkan oleh BMT UGT Cabang Sidogiri Sidoarjo Larangan dengan cara *refactoring* yaitu *re-scheduling*, *repackaging* dan *refactoring*. *Refactoring* dengan reorganisasi ini dilakukan dengan memodifikasi skema kontrak. Perlu diketahui bahwa terjadinya masalah pendanaan pada cabang BMT UGT Sidogiri Sidoarjo Larangan terjadi karena kelalaian anggota yang beritikad buruk.

Referensi

- Alaydrus, M. Z., & Bakri, M. 2022. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship di BMT Se-Kota Jepara". *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 93-102.
- Arthesa, Ade, Edia Handiman. 2006. "Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta: PT Indeks Gramedia), 171."
- Dehotman, K. 2016. "Pengaruh pendidikan terhadap kinerja karyawan Baitul Mal Wat-Tamwil di provinsi Riau". *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(2), 217-234.
- Edy, Sarwo. 2021. "PERANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO MELALUI PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus BMT Fajar Cabang Cileungsi Bogor Periode 2018-2019)." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6.01 (2021): 47-54.
- Camilia, Umi Rizca, and Muhamad Qomarudinul Huda. 2023. "Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafi ' Iyah Berkah Nasional Cabang Kalirejo Lampung." 2.
- Djamil, Faturrahman. 2012. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, (Jakarta: Sinar Grafika), 66."
- Djamil, Faturrahman. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.*
- Djumhana. 2000. "Hukum Perbankan Di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bhakti), 77."
- Hidayanti, Winda, Hesty Juan Kirana, Anisya May Yustitia, Harnum Widyaningrum, Tulasmi Tulasmi, and Titania Mukti. 2021. "Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1):333. doi: 10.29040/jiei.v7i1.1771.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. 2017. "Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh". *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 71-96.
- Kasmir. 2002. "Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 33."
- Muh Awal, S. N. 2015. "Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)." *Jurnal Kajian Bisnis*, 23 (1). 64–70.

- Mulia, R. A. 2019. "Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Kjks Bmt) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang". *Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 290-299.
- Nasfi, Sabri, and Rahmah Moni. 2019. "Prosedur Pemberian Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam." *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)* 4(02):98–107. doi: 10.36665/jusie.v4i02.214.
- Ratnawati, S. 2020. "Analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran (studi kasus di kantor pos Kota Magelang 56100)". *Jurnal Ilmu Manajemen*, 17(2), 58-70.
- Riyadi, F., & Lestari, S. P. 2018. "Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudhorobah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 5(2), 339-362.
- Soehartono, Irawan. 1999. "Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosda Karya), 63."
- Solikhul, H. 2018. "Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2 (2). 198–212.
- Solikhulhidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, and Masykuri Bakri. 2022. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship Di Bmt Se-Kota Jepara." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7(01):93–102. doi: 10.37366/jespb.v7i01.381.
- Sudarsono, H. 2020. . ". (2020). Buku Ajar: Manajemen Pemasaran. Jember: Pustaka Abadi."
- Sudarto, Aye. 2020. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5(2):99–116. doi: 10.36908/isbank.v5i2.118.
- Tim Disbintalad. 2020. "Al-Quran Terjemah Indonesia (Jakarta: PT.Sari Agung), 192."
- Ubaidillah. 2018. "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari'ah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6 (2), 287–310.
- Umam, Khotibul. 2009. "Hukum Ekonomi Islam Dan Dinamika Perbankan Di Indonesia (Yogyakarta: Instan Lib), 41."
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal. 2008. "Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis, Dan Mahasiswa (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)33."
- Wicaksono, J. W. 2020. "Sistem Pengawasan Pembiayaan Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah". *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 4(1), 1-22.

Imam Mawardi

- Yasin, R. M., & Muhammad, R. 2020. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2).
- Zulkifli, R., Zulfadli, H., & Hamzah. 2016. "Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)." *Jurnal Al-Hikmah*, 13 (1), 18–29.